

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan sifat Penelitian**

#### **3.1.1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto (Soekanto 2014 : 51) mencakup :

1. Penelitian terhadap azas-azas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
4. Penelitian sejarah hukum;
5. Penelitian perbandingan hukum.

Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan kajian langsung ke lapangan. Berdasarkan pengertian penelitian sebagaimana dijabarkan di atas, maka sesuai dengan tema yang penulis usung dalam penelitian ini, kiranya jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum normatif, yang mana penulis mengkaji dari aspek hukum ketenagakerjaan, dengan ruang lingkup kajian penulis adalah pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang penulis kaji dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Kerja/Serikat Buruh;
- 5) Peraturan-Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar);
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 7) Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait lainnya.

### **3.1.2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif karena Peneliti akan mendeskripsikan hubungan antara suatu fenomena alam yang berdampak langsung pada masalah hukum ketenagakerjaan, terutama terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan dengan alasan wabah covid-19.

## **3.2. Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1. Jenis Data**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan berasal dari UUD 1945, KUHPerdara, UU Ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lainya yang telah disebutkan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **2. Baham hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para serjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini. Selain buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis, dalam penelitian ini juga penulis

mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi yang di terbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya. Surat kabar, serta artikel-artikel ilmiah sebagai bahan hukum sekunder pendukung bahan hukum primer.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang di peroleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.

#### **3.2.2. Alat Pengumpulan Data**

Secara umum dikenal ada 3 jenis alat pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yakni studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau oservasi dan wawancara atau interview (Soekanto 2014 : 21). Alat atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”. Dalam melakukan studi kepustakaan yang di maksud, aktifitas yang penulis lakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahannya yang penulis teliti.

#### **3.3. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, pengolahan data yang penulis terapkan adalah membuat sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yakni membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah pekerjaan penulis dalam melakukan analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis dimaksud,

penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi data informasi dan disusun serta kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum.